BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 133 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat pusat dan daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

OPD

d. membentuk Panitia Kemitraan dalam rangka penjaringan Desa (Pekon) Sasaran Program PAMSIMAS Tahun 2019

2. Penanggung Jawab:
   a. menentukan prioritas dalam perencanaan program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan
   b. memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah;
   c. menyusun perencanaan rencana aksi daerah dalam pencapaian universal akses untuk air minum, kawasan kumuh dan sanitasi
   d. memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
   e. melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.

3. Ketua:
   a. memfasilitasi dan menyusun perencanaan untuk Desa (Pekon) sasaran Program PAMSIMAS Tahun 2019;
   b. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta konsultan pendamping dalam perencanaan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
   c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan fisik pembangunan; dan
   d. melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.

4. Sekretaris:
   a. membantu Tim Pengarah dan Ketua dalam menyiapkan dan melaksanakan administrasi secara umum untuk kelancaran pelaksanaan program PPSP dan Program PAMSIMAS; dan
   b. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

5. Anggota:
   c. Menyiapkan data perencanaan dalam menentukan Desa (Pekon) sasaran Program PAMSIMAS;
   d. Melaksanakan pengawasan dan memafasiltasi Fasilatator Masyarakat dalam pelaksaaan fisik pembangunan penyedeiaan air berbasis masyarakat; dan
   e. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/134/KPTS/IV.02/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
	D. PUPR	
	PPAM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 183 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 19 Januari 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
B. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda
C. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat
D. Waikil Ketua : Kepala Bidang Fisik Bappeda
E. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
F. Anggota :

1. Sekretaris Bappeda
2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala PDAM Limau Kunci
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Bidang Pembangunan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pekon
7. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
8. Kepala Bidang Kajian Iptek dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan
9. Kepala Bagian Perencanaan Teknik PDAM Limau Kunci
10. Kepala Sub Bidang Infrstruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian dan Pengembangan
11. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat
12. Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan
14. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
15. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
16. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda
17. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda
18. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda
19. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Bappeda
20. 2 (Dua) Orang Staf Bappeda

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Pu PR	
6	PDAM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu :

1. Pengarah :
   a. memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
   b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu;
   c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah; dan

OPD | KABAG HUKUM